



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Lahang Hulu, 7 Mei 1987, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;  
melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya, 2 April 1983, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 19 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Jambi, Propinsi Kepulauan Jambi;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jambi, namun Penggugat pindah ke kota Batam pada tanggal 14 Januari Tahun 2015;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Jambi, 4 Desember 2007,
  - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir 5 Agustus 2009,
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan tidak segan untuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang 3 Tahun sejak 1 November 2014;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan musyawarah dengan keluarga namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh satu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2171061003/SURKET/02/110917/0001, An. PENGUGAT, tanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawasta, tempat kediaman di Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Jambi, saksi hadir dalam pernikahan mereka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah tinggal bersama mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi kepersidangan dan atas perintah ketua majelis hakim dipersidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan dalam surat gugatannya dan apa yang diterangkannya di dalam persidangan adalah yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan perekaman KTP-el dan menerangkan pula alamat/tempat tinggal Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, pembuktian demikian belum mencapai batas minimal (*unus testis nullus testis*) sehingga dalil permohonan Pemohon belum terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon belum terbukti dengan sempurna dalam arti tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga tidak memiliki kualitas untuk pembuktian hanya berupa bukti permulaan, maka majelis hakim berpendapat adalah patut bagi Pemohon diperintahkan untuk menambah dan mencukupi alat bukti lain dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg. dengan demikian pembuktian dalil permohonan Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan saksi 1 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 08 September 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2014 yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga dan saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnyanya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 *Hijriah* oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Mukhlis. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Mukhlis

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

TTD

Hesti Syarifaini, S.H.I

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<b>Rp466.000,00</b>

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm